



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAKARIA ARSO MUKALI;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/12 Mei 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Gg. Lumba-lumba No.9A  
Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Vinsensius Jala, S.H, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Letang Timba, beralamat di Jalan Kubu Gunung, Dalung, Badung-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana metrologi legal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau berisi gas LPG;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau (kosong);
  - 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi gas LPG;
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 5,5 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 13 (tiga belas) batang pipa besi alat oplos;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah golok;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi segel tabung gas LPG 12 Kg berwarna kuning;

- 1 (satu) buah wadah plastik berisi karet pintil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. : DK 8218 BR

Dikembalikan kepada saksi TJIA PO MIN Alias BUDI.

5. Menetapkan agar terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk:PDM-452/DENPA/KTB/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kost yang beralamat di Jalan Raya Sesetan Gg.Lumba-lumba No.9A Kel.Sesetan Kec Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wita bertempat di di Jalan Raya Sesetan Gg.Lumba-Lumba No 9A Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Tim Opsnonal Kepolisian Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan terkait laporan Masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Niaga Liquefied Petrleum Gas, dan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa An ZAKARIA ARSO MUKALI yang sedang melakukan kegiatan usaha, memindahkan isi gas LPG dari tabung 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang tidak

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi untuk dijual Kembali. Pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnonal Kepolisian Polsek Denpasar Selatan ditemukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau berisi gas LPG;
2. 16 (enam belas) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau (kosong);
3. 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
4. 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi gas LPG;
5. 3 (tiga) buah tabung gas LPG 5,5 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
6. 1 (satu) buah timbangan;
7. 13 (tiga belas) batang pipa besi alat oplos;
8. 2 (dua) buah gunting;
9. 1 (satu) buah golok;
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi segel tabung gas LPG 12 Kg berwarna kuning;
11. 1 (satu) buah wadah plastik berisi karet pintil;
12. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. : DK 8218 BR;
13. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memindahkan Gas LPG 3 kg yang disubsidi Pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang tidak bersubsidi dengan cara tabung gas LPG 12 kg yang kosong diletakan berdiri dengan kepala tabung menghadap keatas kemudian pada sisi atau sekitar valve (katup gas tempat keluar masuk gas LPG) tabung gas diletakan es batu, setelah itu pada valve dipasang alat berupa pipa besi menghadap keatas kemudian diletakan gas LPG 3 kg yang isi pada sisi valve satunya dengan posisi kepala tabung gas menghadap ke bawah. Setelah isi gas LPG 3 kg habis kemudian diganti dengan gas LPG 3 kg lain yang isi, sampai dirasa cukup untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg. Setelah terisi tabung gas LPG 12 kg akan ditimbang pada timbangan digital untuk kemudian pada valve akan dipasang karet seal warna merah serta dipasang segel warna kuning dan dijual kembali ke warung-warung dengan harga kurang lebih berkisar antara Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) s.d. Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per tabung, selain itu terdakwa juga melakukan pemindahan gas LPG ukuran 3kg kedalam Gas LPG

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran 5,5 kg dengan cara yang sama dengan pengisian Gas LPG 12kg dan terdakwa jual dengan harga Rp. 60.000.00,- (enam puluh ribu rupiah). Dari kegiatan terdakwa ini, terdakwa membutuhkan kurang lebih 4 tabung gas LPG 3 kg untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg dan 2 tabung gas LPG 3kg untuk mengisi tabung gas LPG 5,5 kg, dalam melakukan kegiatan pemindahan isi tabung Gas LPG ukuran 3 Kg ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) sampai 15 (limabelas) tabung Gas LPG Ukuran 12 Kg yang tidak bersubsidi, kemudian terdakwa berkeliling memasarkan Gas tersebut dengan mobil pick up Dk 8218 BR ke warung atau pembeli secara langsung yang susah memesan melalui telephone kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg isi yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli di pangkalan Gas LPG di Jalan Tunjung Biru Pemogan Denpasar Selatan, setiap pembelian tabung Gas LPG ukuran 3kg tersebut terdakwa beli sekitar 40 hingga 100 tabung gas, dengan harga Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) pertabung, setelah tabung Gas dirasa cukup terkumpul, kemudian terdakwa melakukan pemindahan Gas ukuran 3kg yang bersubsidi Pemerintah dengan Gas ukuran 12 Kg yang tidak bersubsidi;
- Bahwa dari hasil penjualan tabung Gas LPG tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) hingga 58 (lima puluh delapan ribu rupiah) pertabung Gas dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah kost yang beralamat di Jalan Raya Sesetan Gg.Lumba-lumba No.9A Kel.Sesetan Kec

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, pada saat terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI yang sedang melakukan kegiatan usaha memindahkan isi gas LPG dari tabung 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang tidak bersubsidi untuk dijual Kembali ke warung atau kepada orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara tabung gas LPG 12 kg yang kosong diletakan berdiri dengan kepala tabung menghadap keatas kemudian pada sisi atau sekitar valve (katup gas tempat keluar masuk gas LPG) tabung gas diletakan es batu, setelah itu pada valve dipasang alat berupa pipa besi menghadap keatas kemudian diletakan gas LPG 3 kg yang isi pada sisi valve satunya dengan posisi kepala tabung gas menghadap ke bawah. Setelah habis isi gas LPG 3 kg kemudian diganti dengan gas LPG 3 kg lain yang isi sampai dirasa cukup untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg. Setelah terisi tabung gas LPG 12 kg akan ditimbang pada timbangan digital untuk kemudian pada valve akan dipasang karet seal warna merah serta dipasang segel hologram, selanjutnya Gas LPG tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara terdakwa berkeliling memasarkan Gas tersebut dengan mobil pick up Dk 8218 BR ke warung atau pembeli secara langsung yang sudah memesan melalui telephone kepada terdakwa. Dari kegiatan terdakwa ini Tim Opsnonal Polsek Denpasar Selatan berhasil mengamankan terdakwa dan ditemukan beberapa tabung GAS LPG yang ukurannya kurang dari ukuran standar berat tabung kosong dan isi atau kurang dari batas Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) berupa, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG, 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi Gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi Gas LPG, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 5,5Kg berwarna merah muda berisi Gas LPG, yang takaran dan jumlahnya tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya dengan hasil sebagai berikut:

No	Berat Tabung Kosong (Kg)	Berat Isi Bersih (Kg)	Berat Seharusnya (Kg)	Hasil Penimbangan (Kg)	Selisih (Kg)	Keterangan
1.	15,1	12	27,1	25,8	- 1,3	Tanpa Segel (Pink)
2.	15,1	12	27,1	26,1	- 1,0	Tanpa Segel (Pink)
3.	15,1	12	27,1	27,0	- 1,0	Tanpa Segel



						(Pink)
4.	15,1	12	27,1	26,5	- 0,6	Tanpa Segel (Pink)
5.	15,1	12	27,1	26,5	- 0,6	Tanpa Segel (Pink)
6.	15,1	12	27,1	26,1	- 1,0	Tanpa Segel (Pink)
7.	15,1	12	27,1	26,4	- 0,7	Tanpa Segel (Pink)
8.	15,1	12	27,1	26,1	- 1,0	Tanpa Segel (Pink)
9.	15,1	12	27,1	26,1	- 1,0	Tanpa Segel (Pink)
10.	15,1	12	27,1	26,3	- 0,8	Tanpa Segel (Pink)
11.	15,1	12	27,1	25,4	- 1,7	Tanpa Segel (Pink)
12.	15,1	12	27,1	26,1	- 1,0	Tanpa Segel (Biru)
13.	15,1	12	27,1	26,2	- 0,9	Tanpa Segel (Biru)
14.	15,1	12	27,1	26,4	- 0,7	Tanpa Segel (Biru)
15.	15,1	12	27,1	25,9	- 1,2	Tanpa Segel (Biru)
16.	15,1	12	27,1	26,1	- 1,0	Tanpa Segel (Biru)
17.	15,1	12	27,1	26,0	- 1,1	Tanpa Segel (Biru)
18.	15,1	12	27,1	26,3	- 0,8	Tanpa Segel (Biru)
19.	15,1	12	27,1	25,2	- 1,9	Tanpa Segel (Biru)
20.	15,1	12	27,1	26,2	- 0,9	Tanpa Segel (Biru)
21.	15,1	12	27,1	25,1	- 2,0	Tanpa Segel (Biru)
22.	7,1	5,5	12,6	12,9	+ 0,3	Tanpa Segel (Pink)
23.	7,1	5,5	12,6	13,1	+ 0,5	Tanpa Segel (Pink)
24.	7,1	5,5	12,6	12,5	- 0,1	Tanpa Segel (Pink)
25.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
26.	5	3	8	7,6	- 0,4	Segel (melon)
27.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
28.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
29.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
30.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
31.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
32.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
33.	5	3	8	7,4	- 0,6	Segel (melon)
34.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
35.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
36.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
37.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
38.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
39.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
40.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
41.	5	3	8	7,6	- 0,4	Segel (melon)
42.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
43.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel



						(melon)
44.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
45.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
46.	5	3	8	7,5	- 0,5	Segel (melon)
47.	5	3	8	6,2	- 1,8	Tanpa Segel (melon)
48.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
49.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
50.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
51.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
52.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
53.	5	3	8	6,2	- 1,8	Tanpa Segel (melon)
54.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
55.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
56.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
57.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
58.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
59.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
60.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
61.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)
62.	5	3	8	5,0	- 3,0	Tanpa Segel (melon)

- Bahwa dari hasil penjualan tabung Gas LPG ukuran 12 Kg tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 38.000 (tiga puluh delapan ribu rupiah) hingga 58 (lima puluh delapan ribu rupiah) pertabung Gas dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pemindahan isi dari tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 30 jo Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Made Juli Arsana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada kegiatan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 (tiga) kg ke dalam tabung gas LPG (dua belas) kg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wita, Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan saat itu ditemukan ternyata benar Terdakwa memindahkan isi gas LPG dari tabung 3 (tiga) kg ke dalam tabung gas LPG 12 (dua belas) kg;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Sesetan Gg. Lumba-lumba No. 9A Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui dirinya melakukan hal tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Pertamina maupun masyarakat sekitar untuk melakukan pemindahan isi gas dari isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mulai melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut, sejak 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa, melakukan proses pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg dengan cara sebagai berikut:

Berawal tabung gas LPG 12 kg yang kosong diletakkan berdiri dengan kepala tabung menghadap keatas, kemudian pada sisi atau sekitar valve (katup gas tempat keluar masuk gas LPG) tabung gas diletakkan es batu, setelah itu pada valve dipasang alat berupa pipa besi menghadap keatas, kemudian diletakkan gas LPG 3 kg yang isi pada sisi valve satunya dengan posisi kepala tabung gas menghadap kebawah. Setelah habis isi gas LPG 3 kg, kemudian diganti dengan gas LPG 3 kg lain yang isi, sampai dirasa cukup untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg. Setelah terisi, tabung gas LPG 12 kg, akan ditimbang pada timbangan untuk kemudian pada valve akan dipasang karet seal warna merah, serta dipasang segel warna kuning;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengisian tabung gas LPG 12 kg dengan menggunakan isi dari tabung gas LPG 3 kg untuk dijual kembali ke warung atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui gas LPG 3 kg yang digunakan untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg tersebut merupakan gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Juma'ati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengoplosan gas LPG;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut terjadi atau ditemukan oleh pihak Kepolisian Polsek Denpasar Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sesetan Gg. Lumba-lumba No. 9A Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sendiri yang melakukan pemindahan isi gas/pengoplosan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg;
  - Bahwa sepengetahuan saksi memang Terdakwa memiliki karyawan yang kerja harian yang bernama Dodo Herdiana namun setuju Saksi hanya bertugas untuk membantu bongkar muat atau mengangkut dan menurunkan tabung gas dari mobil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemindahan isi gas / pengoplosan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut sekira sejak 4 sampai 5 bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana proses pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berapa jumlah tabung gas LPG 3 kg yang digunakan untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg. Secara sekilas hanyalah tabung gas LPG 12 kg yang kosong diletakkan berdiri dengan kepala tabung menghadap keatas, kemudian tabung gas LPG 3 kg yang isi diletakkan diatasnya dengan posisi kepala tabung gas menghadap kebawah dengan dipasang alat berupa pipa besi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepada siapa saja gas LPG 12 kg tersebut diatas dijual;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berapa jumlah tabung gas LPG 12 kg yang diisi setiap harinya dengan menggunakan isi tabung gas LPG 3 kg;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah dalam proses pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg yang dilakukan tersebut sudah atas seijin atau tidak ijin dari pihak terkait (Pertamina) maupun masyarakat sekitar yang tinggal didaerah rumah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. DK 8218 BR merupakan milik Pak Budi yang disewa oleh Terdakwa untuk mengangkut gas LPG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tjia Po Min alias Budi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyewakan mobil kepada Terdakwa sejak tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa penyerahan bertempat di rumah Saksi di Jalan Kebo Iwa Nomor 41 Ubung Kaja, Denpasar Utara;
- Bahwa mobil yang Saksi sewakan adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick Up tahun 2008 warna biru metalik, nopol DK 8218 BR, noka MHKP3BA1J8K003913, nosin DD22913, nomor BPKB F1670260-O, atas nama Saksi sendiri yaitu Chia Po Min;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil tersebut namun untuk BPKB nya masih menjadi jaminan angsuran KUR (Kredit Usaha Rakyat) di BRI Gatsu Tengah Denpasar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah dengan harga Rp2.000.000,00/bulan, dan cara pembayarannya adalah cash/tunai yang mana biasanya Terdakwa bersama dengan istrinya datang ke rumah Saksi;
- Bahwa untuk masa sewa bisa diperpanjang sampai kapanpun oleh penyewa selama membayar uang sewa bulanan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi alasan menyewa mobil tersebut adalah untuk berjualan nasi kuning pada pagi hari dan keliling berjualan gas LPG 3 Kg pada sore hari;
- Bahwa berdasarkan berita yang Saksi lihat di media sosial, ternyata mobil milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut tabung gas LPG 3 Kg dan tabung gas LPG 12 Kg, yang mana isi dari tabung gas LPG 3 tersebut dioplos/dipindahkan oleh Terdakwa ke tabung gas LPG 12 Kg.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. : DK 8218 BR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap Ahli Fatulloh, S. STAT, telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan hadir, keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Penyidik tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Jalan Raya Sesetan Gg. Lumbalumba No. 9A Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang melakukan proses pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa untuk pemilik tempat adalah orang asli Bali yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, karena yang sering bertemu dengan pemilik tempat adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut, sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg, dengan tabung gas LPG 12 kg yang kosong diletakkan berdiri dengan kepala tabung menghadap keatas, kemudian pada sisi atau sekitar valve (katup gas tempat keluar masuk gas LPG) tabung gas diletakkan es batu, setelah itu pada valve dipasang alat berupa pipa besi menghadap keatas, kemudian diletakkan gas LPG 3 kg yang isi pada sisi valve satunya dengan posisi kepala tabung gas menghadap kebawah. Setelah habis isi gas LPG 3 kg, kemudian diganti dengan gas LPG 3 kg lain yang isi, sampai dirasa cukup untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg. Setelah terisi, tabung gas LPG 12 kg, akan ditimbang pada timbangan untuk kemudian pada valve akan dipasang karet seal warna merah, serta dipasang segel warna kuning;
- Bahwa untuk mengisi 1 buah tabung gas LPG 12 kg, Terdakwa menggunakan 4 buah tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG 3 kg dari orang tidak tentu setiap hari, tergantung dari Terdakwa dapat membelinya dari sopir pickup yang lewat atau yang Terdakwa temukan, dan dalam setiap pembelian biasanya Terdakwa membeli sebanyak 4-5 tabung dari setiap sopir pickup yang lewat atau yang Terdakwa temukan. Dan setelah terkumpul cukup barulah Terdakwa melakukan proses pemindahan isi gas;
- Bahwa pengisian tabung gas LPG 12 kg dengan menggunakan isi dari tabung gas LPG 3 kg, dengan tujuan gas LPG 12 kg dijual kembali ke warung atau orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG 12 kg tersebut keliling menawarkan ke warung-warung yang mau membelinya.

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual gas 12 Kg tersebut dengan harga sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap hari Terdakwa memindahkan isi tabung gas LPG 3 KG ke tabung gas LPG 12 Kg, tergantung dari adanya stok gas LPG 3 kg;
- Bahwa setiap melakukan pengoplosan gas adalah sebanyak 5 sampai 6 tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemindahan isi gas (pengoplosan gas) dari isi tabung gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memindahkan isi gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah kedalam tabung gas LPG 12 kg adalah untuk memperoleh keuntungan dari proses pengoplosan tersebut (motif ekonomi), yang mana keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk menghidupi keluarga sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual gas LPG 12 kg hasil pemindahan/pengoplosan dari tabung gas 3 kg yang disubsidi Pemerintah adalah dengan perincian, gas LPG 3 kg Terdakwa beli dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung, karena Terdakwa menggunakan 4 tabung gas LPG 3 kg, jadi total uang yang Terdakwa keluarkan adalah sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah). Kemudian gas 12 kg yang sudah terisi, Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan kotor yang Terdakwa dapatkan saat menjual gas LPG 12 kg per tabungnya adalah sekitar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selain memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke dalam tabung gas 12 Kg, Terdakwa juga ada melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 5,5 Kg menggunakan 2 buah tabung gas LPG 3 kg. Terdakwa menjual gas LPG 5,5 kg tersebut dengan harga sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan hasil pengumpulan keuntungan selama 5 (lima) bulan;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. : DK 8218 BR yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan milik Pak Budi yang Terdakwa sewa;
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa pulang dari Jawa dan ditelepon ditawarkan ikut kerja dengan ibu Dian, kemudian setelah berjalan satu bulan, Ibu Dian menyerahkan semua tabung gas dan urusan usaha kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah tabung gas yang diserahkan oleh Ibu Dian sebanyak 21 Tabung dan tabung gas kecil sebanyak 35 tabung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari ibu Dian;
- Bahwa Terdakwa pernah di WA oleh Ibu Dian dan Terdakwa diminta untuk mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada T Polda;
- Bahwa pada saat mengirim uang tidak ada pertanyaan dari T Polda dan Terdakwa hanya diinfokan paling beberapa kali lagi kirimnya;
- Bahwa jumlah tabung gas yang asli merupakan milik Terdakwa adalah 10 tabung gas kecil dan 5 buah tabung gas besar;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli tabung gas dari pedagang yang sudah mau tutup sehingga mendapat tabung dengan harga lebih murah dan uang untuk membeli tabung gas, Terdakwa dapat dari uang hasil penyewaan sawah istri di Jawa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau berisi gas LPG;
- 16 (enam belas) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau (kosong);
- 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi gas LPG;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 5,5 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 13 (tiga belas) batang pipa besi alat oplos;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi segel tabung gas LPG 12 Kg berwarna kuning;
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi karet pintil;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. DK 8218

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR;

- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Jalan Raya Sesetan Gg. Lumba-lumba No. 9A Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Terdakwa melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg;
2. Bahwa benar Terdakwa mulai melakukan pemindahan isi gas dari tabung 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg tersebut, sejak sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu;
3. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg, dengan tabung gas LPG 12 kg yang kosong diletakkan berdiri dengan kepala tabung menghadap keatas, kemudian pada sisi atau sekitar valve (katup gas tempat keluar masuk gas LPG) tabung gas diletakkan es batu, setelah itu pada valve dipasang alat berupa pipa besi menghadap keatas, kemudian diletakkan gas LPG 3 kg yang isi pada sisi valve satunya dengan posisi kepala tabung gas menghadap kebawah. Setelah habis isi gas LPG 3 kg, kemudian diganti dengan gas LPG 3 kg lain yang isi, sampai dirasa cukup untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg. Setelah terisi, tabung gas LPG 12 kg, akan ditimbang pada timbangan untuk kemudian pada valve akan dipasang karet seal warna merah, serta dipasang segel warna kuning;
4. Bahwa benar untuk mengisi 1 buah tabung gas LPG 12 kg, Terdakwa menggunakan 4 buah tabung gas LPG 3 kg;
5. Bahwa benar pengisian tabung gas LPG 12 kg dengan menggunakan isi dari tabung gas LPG 3 kg, dengan tujuan gas LPG 12 kg dijual kembali ke warung atau orang lain;
6. Bahwa benar Terdakwa menjual gas 12 Kg tersebut dengan harga sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual gas LPG 12 kg hasil pemindahan/pengoplosan dari tabung gas 3 kg yang disubsidi Pemerintah adalah dengan perincian, gas LPG 3 kg Terdakwa beli dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung,

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps



karena Terdakwa menggunakan 4 tabung gas LPG 3 kg, jadi total uang yang Terdakwa keluarkan adalah sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah). Kemudian gas 12 kg yang sudah terisi, Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), jadi keuntungan kotor yang Terdakwa dapatkan saat menjual gas LPG 12 kg per tabungnya adalah sekitar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

7. Bahwa benar Saksi Made Juli Arsana dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Jalan Raya Sesetan Gg. Lumba-lumba No. 9A Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan dan pada saat penangkapan petugas kepolisian menemukan Terdakwa sedang melakukan proses pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemindahan isi gas (pengoplosan gas) dari isi tabung gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata diakui dan telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu dari fakta yang diperoleh dalam proses persidangan ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum diatas bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, bertempat di Jalan Raya Sesetan Gg. Lumba-lumba No. 9A Kel. Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Terdakwa memindahkan isi gas LPG dari tabung 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang tidak bersubsidi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara tabung gas LPG 12 kg yang kosong diletakkan berdiri dengan kepala tabung menghadap keatas kemudian pada sisi atau sekitar valve (katup gas tempat keluar masuk gas LPG) tabung gas diletakan es batu, setelah itu pada valve dipasang alat berupa pipa besi menghadap keatas kemudian diletakan gas LPG 3 kg yang isi pada sisi valve satunya dengan posisi kepala tabung gas menghadap ke bawah. Setelah habis isi gas LPG 3 kg kemudian diganti dengan gas LPG 3 kg lain yang isi sampai dirasa cukup untuk mengisi tabung gas LPG 12 kg. Setelah terisi tabung gas LPG 12 kg akan ditimbang pada timbangan untuk kemudian pada valve akan dipasang karet seal. Selanjutnya Gas LPG tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berkeliling memasarkan Gas tersebut dengan mobil pick up DK 8218 BR ke warung atau pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Made Juli Arsana dan anggota tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan beberapa tabung GAS LPG yang ukuranya kurang dari

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran standar berat tabung kosong dan isi atau kurang dari batas Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) berupa, 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG, 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi Gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi Gas LPG, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 5,5Kg berwarna merah muda berisi Gas LPG, yang takaran dan jumlahnya tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa memperdagangkan tabung gas LPG yang berisi Gas LPG namun takaran dan jumlahnya tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 30 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau berisi gas LPG;
- 16 (enam belas) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau (kosong);
- 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi gas LPG;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 5,5 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Keseluruhan barang bukti masih memiliki nilai ekonomis dan telah disita secara sah maka dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan:

- 1 (satu) buah timbangan;
- 13 (tiga belas) batang pipa besi alat oplos;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah golok;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi segel tabung gas LPG 12 Kg berwarna kuning;
- 1 (satu) buah wadah plastik berisi karet pintil;

mengingat barang bukti tersebut yang terbukti sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. DK 8218 BR;

Dikembalikan kepada Tjia Po Min alias Budi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan menimbulkan keresahan masyarakat karena berpotensi menimbulkan ledakan dan bahaya kebakaran;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para konsumen gas LPG karena membeli gas LPG yang beratnya tidak sesuai dengan berat seharusnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 30 jo. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA ARSO MUKALI, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, isi, berat atau jumlah yang sebenarnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 22 (dua puluh dua) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau berisi gas LPG;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau (kosong);
  - 11 (sebelas) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 Kg berwarna biru berisi gas LPG;
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 5,5 Kg berwarna merah muda berisi gas LPG;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah timbangan;
  - 13 (tiga belas) batang pipa besi alat oplos;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 1 (satu) buah golok;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi segel tabung gas LPG 12 Kg berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah wadah plastik berisi karet pintil;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup warna biru No.Pol. DK 8218 BR;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Tjia Po Min alias Budi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Heriyanti, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T T D.  
Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

T T D.  
Heriyanti, S.H., M.Hum.

T T D.  
Ni Made Oktimandiani, S.H.  
**Panitera Pengganti,**

T T D.  
Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Dps